



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

YUYUN FITRIANI Binti IWAN SUBAGJA, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 April 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Tosaren Rt 002 Rw 001 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Rofian, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada No. 9 Ds. Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2022 sebagai Penggugat;

m e l a w a n

HENY HARIYONO Bin EDY SUTOYO, tempat dan tanggal lahir Kediri, 13 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tosaren Rt 002 Rw 001, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang terdaftar melalui E Court di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 492/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 09 Agustus 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada 25 September 2015 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor : 0374/34/IX/2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat membina rumah tangga (ba'da dukhul) bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah awalnya harmonis dan baik-baik saja layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. ALVADIRA ZAIN PUTRI SADEWA : Perempuan, lahir di Kediri 14-06-2016;
 - b. BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA: Laki-laki, lahir di Kediri 13-11-2019;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu sering terjadi perselisihan terus menerus sejak 2021 dan puncaknya pada bulan Juli 2022, Sedangkan faktor penyebab perselisihan adalah:
 - a. Penggugat merasa cemburu kepada Tergugat;
 - b. Tergugat Jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak 1,5 tahun yang lalu;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah dan jarang pulang;
6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya mendamaikan perselisihan tersebut, namun hasilnya nihil;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Karena itu

Halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam;

9. Bahwa berkaitan dengan gugatan cerai tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang bernama:

a. ALVADIRA ZAIN PUTRIO SADEWA, Perempuan, Lahir di Kediri, 14-06-2016, sekarang berusia 6 tahun;

b. BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki, Lahir di Kediri, 13-11-2019, sekarang berusia 2 tahun;

Keduanya selanjutnya disebut anak

10. Bahwa penetapan hak asuh anak tersebut cukup penting, karena apabila dikemudian hari Tergugat menikah lagi, maupun sebaliknya. Maka hak pengasuhan/ pemeliharaan akan lebih jelas;

11. Bahwa anak tersebut hingga saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan ayah kandungnya dari anak (Tergugat) jarang pulang dan tidak memberi nafkah;

12. Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak, anak-anak tersebut masih belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*.

13. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : "*Dalam hal terjadinya perceraian:*

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan*

c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

14. Bahwa merujuk pula pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

a. *Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia,"*

15. Bahwa karena anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, dan masih memerlukan biaya pemeliharaan/ biaya pengasuhan dan Pendidikan anak

Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) per bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Spp SD Plus Rahmat = Rp. 741.000
- b. Spp Playgroup Rahmat = Rp. 391.500
- c. Spp Balet – Marlupi Dance Academy = Rp. 335.000
- d. Spp Privat Ngaji UMMI = Rp. 350.000
- e. Susu Formula Dancow 1+ 800 gr Rp. 87.500 x 5 = Rp. 437.500
- f. Susu Formula Dancow Fortigrow 1000gr Rp. 109000 x 2 = Rp. 218.000
- g. Diapers Meries XL – 26 pcs Rp. 52.200 x 3 = Rp. 156.600
- h. Sikat & Pasta Gigi Kodomo Rp. 18.200 x 2 = Rp. 36.400
- i. Sabun Mandi Anak Cusson Kid 350 ml Rp. 29.300 x 2 = Rp. 58.600
- j. Shampo Anak Cusson Kid 200 ml Rp. 15.100 x 2 = Rp. 30.200
- k. Parfum Anak Cusson Kid 100 ml Rp. 16.000 x 4 = Rp. 64.000
- l. Minyak Rambut Anak Cusson 200 ml Rp. 25.000 x 2 = Rp. 50.000
- m. Minyak Kayu Putih Konicare Plus 125 ml Rp. 57.750 x 6 = Rp. 346.500
- n. Krim & Bedak Anak Cusson Baby 50 gr Rp. 22.000 x 2 = Rp. 44.000
- o. Lain2 (Peralatan Sekolah, Mainan, Jajan, tabungan) = Rp. 240.700
- p. Biaya makan anak sehari-hari = Rp. 500.000A

Total kebutuhan setiap bulannya untuk anak sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);

16. Bahwa Tergugat mampu memberikan nafkah anak, karena bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx di Dinas Koperasi dengan mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.500.000 ,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selain itu Tergugat mempunyai kerja sampingan di malam hari sebagai karyawan cafe;

17. Bahwa karena mendapatkan gaji setiap bulannya, maka agar Tergugat tidak lalai terhadap kewajibannya, maka sepantasnya gaji tersebut langsung dipotong $\frac{1}{2}$ untuk diberikan kepada anak kandungnya yang bernama:

- 1) ALVADIRA ZAIN PUTRI SADEWA, Perempuan Lahir di Kediri, tanggal 14-06-2016 sekarang berusia 6 tahun;

Halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki Lahir di Kediri, tanggal 13-11-2019 sekarang berusia 2 tahun;
- setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun, dan sisa kekurangan pembayaran anak diberikan langsung oleh Tergugat kepada anak atau lewat ibunya (Penggugat);
18. Bahwa guna menjamin agar Tergugat tidak lalai dalam membayar nafkah anak, setelah melaksanakan putusan nanti, bahwa penggugat menyerahkan biaya perkara dari putusan pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (YUYUN FITRIANI binti IWAN SUBAGJA);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak:
 - a. ALVADIRA ZAIN PUTRI SADEWA, Perempuan Lahir di Kediri, tanggal 14-06-2016 sekarang berusia 6 tahun;
 - b. BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki Lahir di Kediri, tanggal 13-11-2019 sekarang berusia 2 tahun;
4. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk menanggung/ membayar nafkah anak bernama :
 - a. ALVADIRA ZAIN PUTRI SADEWA, Perempuan Lahir di Kediri, tanggal 14-06-2016 sekarang berusia 6 tahun;
 - b. BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki Lahir di Kediri, tanggal 13-11-2019 sekarang berusia 2 tahun;sekurang kurangnya setiap bulan sebesar Rp 4.000.000 ,- (*empat juta rupiah*) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak berusia 21 tahun, salah satunya dengan cara memotong gaji Tergugat langsung oleh

Halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara gaji instansi dimana Tergugat bekerja diserahkan langsung ke anak, atau diserahkan melalui ibu kandungnya;

5. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0374/34/IX/2015 Tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pesantren, xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3571035504910001 tanggal 25-01-2016 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat No. 3571031501160008 tanggal 06-01-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
 - d. Fotokopi Akta kelahiran anak Penggugat An. Alvadira Zain Putri Sadewa, yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
 - e. Fotokopi Akta kelahiran anak Penggugat An. Badhyra Satya Zain Putra Sadewa, yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
 - f. Fotokopi surat keterangan an. Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
 - g. Fotokopi biaya pendaftaran sekolah 2 orang anak kandung Penggugat di Yayasan Taman Pendidikan Rahmat xxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
 - h. Fotokopi kartu pembayaran anak Penggugat di pendidion Ballet dan dance di Marlupi Dance Academy Kediri, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
 - i. Fotoopi kwitansi pembayaran mengaji anak Penggugat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

Halaman 7 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi rincian belanja keperluan sehari-hari anak kandung Penggugat dan Tergugat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
- k. Fotokopi rincian belanja keperluan sehari-hari anak kandung Penggugat dan Tergugat, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SITI MARYAM binti SUMARJI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Tosaren, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama HENY HARIYONO;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah ke Penggugat dan cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Dinas Koperasi dengan Penghasilan R.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. YUNI LESTARI binti MUNASIR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Tosaren, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama HENY HARIYONO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah ke Penggugat dan cemburu kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di Dinas Koperasi dengan Penghasilan R.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2015 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 0374/34/IX/2015 tanggal 25 September 2015 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 September 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Tosaren Rt 002 Rw 001 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dan telah dikaruniai anak 2 orang anak, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah ke Penggugat dan anak-anaknya dan cemburu pada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan

Halaman 13 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

TENTANG HADHONAH DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat selain mengajukan perceraian juga mengajukan hak asuh atas 2 orang anak kandungnya yang bernama, ALVADIRA ZAIN PUTRIO SADEWA, Perempuan, Lahir di Kediri, 14-06-2016, sekarang berusia 6 tahun, BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki, Lahir di Kediri, 13-11-2019, sekarang berusia 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu

Halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALVADIRA ZAIN PUTRIO SADEWA, Perempuan, Lahir di Kediri, 14-06-2016, sekarang berusia 6 tahun, BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki, Lahir di Kediri, 13-11-2019, sekarang berusia 2 tahun masih di bawah umur mumaiyiz atau 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALVADIRA ZAIN PUTRIO SADEWA, Perempuan, Lahir di Kediri, 14-06-2016, sekarang berusia 6 tahun, BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki, Lahir di Kediri, 13-11-2019, sekarang berusia 2 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain meminta hak asuh anak Penggugat juga meminta nafkah atas dua orang anak yang Bernama ALVADIRA ZAIN PUTRIO SADEWA, Perempuan, Lahir di Kediri, 14-06-2016, sekarang berusia 6 tahun, BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki, Lahir di Kediri, 13-11-2019, sekarang berusia 2 tahun, dengan nilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim

Halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Dinas Koperasi xxxx xxxxxx dengan penghasilan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.6,P.7,P.8,P.9,P.10, dan P.11 untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, atas bukti-bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi surat keterangan pekerjaan dan penghasilan Tergugat di Kantor Dinas Koperasi xxxx xxxxxx, maka terbukti bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 s/d P.11, berupa fotokopi besaran pengeluaran dari 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat meliputi biaya sekolah dan keperluan sehari-harinya, maka terbukti bahwa besar pengeluaran dari 2 orang anak tersebut sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat tidak hadir dan dianggap tidak membantah dan menerima gugatan Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim mempertimbangkan azas keadilan, kepatutan, dan kemashlahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa besar penghasilan Tergugat R.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, jika dibebankan kepada sesuatu yang diluar kemampuannya sebagai seorang Pegawai Honorer, maka azas kemanfaatan dan kemashlahatan tidak akan terwujud, Majelis juga mempertimbangkan bahwa 2 orang anak kandung Penggugat dan Tergugat bukan hanya tanggung jawab bapak yaitu Tergugat akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai ibunya yang bekerja sebagai karyawan di Kantor Asuransi Wahana Tata xxxx xxxxxx yang mempunyai penghasilan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang nafkah anak yang

Halaman 16 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),- diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan kenaikan 10 % setiap tahunnya sesuai perkembangan inflasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'in sughro Tergugat (YUYUN FITRIANI binti IWAN SUBAGJA) terhadap Penggugat (YUYUN FITRIANI binti IWAN SUBAGJA);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak:
 - a. ALVADIRA ZAIN PUTRI SADEWA, Perempuan Lahir di Kediri, tanggal 14-06-2016 sekarang berusia 6 tahun;
 - b. BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki Lahir di Kediri, tanggal 13-11-2019 sekarang berusia 2 tahun;
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar nafkah anak bernama ALVADIRA ZAIN PUTRI SADEWA, Perempuan Lahir di Kediri, tanggal 14-06-2016 sekarang berusia 6 tahun, BADHYRA SATYA ZAIN PUTRA SADEWA, Laki-laki Lahir di Kediri, tanggal 13-11-2019 sekarang berusia 2 tahun, setiap

Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp 1.500.000 ,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak berusia 21 tahun, atau telah kawin;

6. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah),-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 01 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1444 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H. dan Drs. RUSTAM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H.

MULYADI, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUSTAM.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	440.000,-

Halaman 18 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	565.000,-
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 halaman